

	Nomor SOP	112 /IP.00/2025
	Tanggal Pembuatan	3 Juli 2025
	Tanggal Revisi	01 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	04 Agustus 2025
	Disahkan oleh	 Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Mohammad Azzouze NIP. 198003052003121002
Judul SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik	

Dasar Hukum 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik 5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 7. Keputusan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 222 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik 2. Menguasai tata cara penanganan sengketa informasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 7. Memahami tugas pokok dan fungsi Kementerian PANRB
Keterkaitan 1. SOP Administrasi Persuratan 2. SOP Penerima Tamu 3. SOP Arsip 4. SOP Peminjaman ruang rapat	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer dan kelengkapannya 2. Ruang Media Center 3. Telepon/Fax 4. Website PPID Kementerian PANRB 5. Tape Recorder
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	1. Permintaan informasi secara langsung dilakukan terintegrasi di Media Center 2. Biro Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) menerima langsung Permintaan informasi baik melalui perorangan, kelompok, serta perwakilan/delegasi 3. Sebelum pelaksanaan permintaan informasi, penanggung jawab kunjungan instansi/kelompok menyampaikan surat/SMS/Email. Telepon/fax sebagai pemberitahuan dan permohonan audiensi minimal H-2. Penanggungjawab, menyertakan nomor kontak person yang bisa dihubungi untuk kelancaran komunikasi 4. Dalam menerima permintaan informasi dilakukan secara terpadu yaitu Biro KIP, Biro SDMOH, Unit kerja terkait dengan substansi permintaan informasi

Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan
		KIP	Tim Sekretariat	PPID	Unit Kerja	Bagian Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima saat panggilan terkait jadwal pemeriksaan awal dari KIP beserta lampiran ringkasan permohonan penyelesaian sengketa informasi						Surat Panggilan	15 menit	Paraf	
2	Memverifikasi kesesuaian surat panggilan dengan arsip keputusan tertulis dari Kementerian PANRB yang menyatakan menolak keberatan permohonan informasi						Surat Panggilan, Keputusan Tertulis PPID	5 menit		
3	Berkonsultasi dengan unit kerja terkait informasi yang menjadi sengketa						Surat Panggilan, Keputusan Tertulis PPID	30 menit	Nota dinas	
4	Menerima atau menolak penjelasan dari PPID mengenai alasan tidak diberikannya informasi						Surat Panggilan, Keputusan Tertulis PPID	5 menit		
5	Menerima hasil rekomendasi unit kerja						Surat Panggilan, Keputusan Tertulis PPID	30 menit	Nota Dinas	
6	Berkonsultasi dengan Bagian Hukum						Surat Panggilan, Keputusan Tertulis PPID	1 hari	Draft surat	
7	Melaiah pertimbangan dari unit kerja terhadap informasi yang disangkal dan menerima pertimbangan hukum serta rekomendasi kepada PPID						Surat Panggilan, Keputusan Tertulis PPID	5 menit	Surat	
8	Mengirimkan surat balasan ke KIP atas surat panggilan terkait pemeriksaan awal						Surat Panggilan	1 hari		
9	Menghadiri pemeriksaan awal di KIP, kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi						Keleterangan	1 hari	Keleterangan	
10	Memberikan penjelasan mengenai informasi yang tidak dapat diberikan Kementerian PANRB						Keleterangan	1 hari	Keleterangan	
11	Mendengarkan hasil mediasi yang dituangkan kedalam kesepakatan mediasi						Keleterangan	1 hari	Hasil Mediasi	
12	Apabila setuju dengan kesepakatan mediasi maka penyelesaian sengketa selesai						Keleterangan	1 hari	Keputusan Tertulis	
13	Apabila salah satu pihak tidak setuju maka dapat dilanjutkan ke tahap adjuikasi						Keleterangan	1 hari	Keputusan Tertulis	